



(Tergugat)

MADU H. BIN MANAHA

LAWAN

(Pengugat)


ASTUTI BINTI ABDULLAH

ANTARA :

Perkara Cerai Gugat

TANGGAL : 28 April 2015

Nomor 49/Pdt.G/2015/PA LBH  
P U T U S A N



LABUHA

PENGADILAN AGAMA

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah diikuti di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuhan Nomer 49/Pdt.G/2015/P.A LBH, tertanggal 01 April 2015, dengan dahlil-dahlil sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004, Pengugat dengan Terugugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kuitipan Akta Nikah Nomer 171/15V/2004, tertanggal 18 Mei 2004, yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara;
  - Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Terugugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berempat tiga gal rumah orangtua Terugugat di Desa

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2015 telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Terhad mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidangnya; Pengadilan Agama tersebut:


MADDO H. BIN MANILA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, melawan

Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Marabosae, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Marabosae, terentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjalukannya Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :


ASTUTI BINTI ABDULLAH, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pengadilan Agama Labuhanya yang memerlukan dan mengadili perkara terentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjalukannya terentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjalukannya Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N  
Nomor 49/Pdt.G/2015/P.A LBH.





- Babang, Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan selama 6 tahun , kemudian pisah;
3. Bahwa dari pemilikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dilikaruniai dua orang anak bermama:
- a. ADE PUTRI, perempuan berumur 10 tahun
- b. AHMAD CAGI, laki-laki berumur 9 tahun
- Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pengugat;
4. Bahwa kedadan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula mengakibatkan hubungan Pengugat dengan Tergugat pada akhirnya dengan Tergugat sering mucul perselisihan dan pertengkaran yang berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Pengugat dengan Pengugat sejak tahun 2011 Tergugat ditahan karena kasus pencurian, keluaraga Pengugat mau pun Tergugat, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan Pengugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah sering dinasihati baik oleh a. Tergugat sering masuk keluar tanaman karena kasus pencurian;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
7. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat ditahan karena kasus pencurian,
8. Bahwa setelah Tergugat bebas pada bulan November 2014,
9. Bahwa dengan kedadan rumah tangga seperti diatas Pengugat saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- i. Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa Marat 2015 Tergugat kembali ditahan akibat kasus pencurian, sejak saat Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah, ternyata pada awal bulan Maret 2015 Pengugat kembali ditahan akibat kasus pencurian, sejak saat itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa
- Berdasarkan alasannya di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan datang;
- Pengugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya Agama Labuha memerlukan dan mengadili perkara ini dengan memanggil berbunyi:





- Bahwa saksi mengenal Penggugat bermama Astuti sebagai anak kandung saksi dan mengenal Terugugat bermama Mirdo sebagai anak mantu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Terugugat menikah di Wayau pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terugugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di Babang di rumah pamam Terugugat, selanjutnya karena cekcok Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi; yang pertama Putri, dan Yang kedua laki-laki, yang pertama berma Cagi, laki-laki, yang saat ini ikut bersama Penggugat; baharmonis tapi sekarang tidak rukun dan baharmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Terugugat awalnya rukun dan bersama Cagi, laki-laki, yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa awal perselisihan dan perengkaran Penggugat dan Terugugat sejak tahun 2005;
- Bahwa penyebab percoakan antara Penggugat dan Terugugat karena Terugugat sering ditaran Polisi karena sering mabuk dan mencuri;
- Bahwa saksi sering melihat Terugugat ditaran karena minum dan mabuk tetapi waktunya yang pasti saksi sudah lupa;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Terugugat sudah berpisah rumah sejak sekitar sebulan yang lalu dan Terugugat sekarang sudah 3 (tiga) hari berada di rumah Labuha;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah 1 (satu) kali melihat sendiri Penggugat dan Terugugat cekcok mulut di tempat tinggal Penggugat dan Terugugat di Desa Babang karena hubungan Terugugat dengan kasus pencurian, 1 (satu) kali di rutan Temate, dan 2 (dua) kali di Labuha;
- Bahwa Terugugat sudah 3 (tiga) kali keluar masuk penjara karena perempuan lain;
- Bahwa Terugugat sudah menasihati Penggugat dan Terugugat agar membiaya rumah tangganya dengannya baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Terugugat agar alamat Desa Wayau, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Situ Hava binti Alqama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,







Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap menantu yang disebabkan, Terugugat sering masuk ke luar tanaman karena Pengugat dengan alasannya yang pada pokoknya bawa dalam rumah tangga Terugugat dengan alasannya yang pada pokoknya bawa dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai terhadap membebani Pengugat untuk membuktikan dali-dali gugatannya; sepanjang berdasarkan hukum dan berlasan, oleh karena itu masing-masing putusan yang diajukan tanpa hadirnya Terugugat dapat dikabulkan yaitu putusan yang diajukan tanpa hadirnya Terugugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

tersebut dapat diajukan tanpa hadirnya Terugugat (verstek);

akan tetapi tidak datang menghadap harus diiyatkan tidak hadir dan gugatan Menimbang, bahwa Pengugat yang dipanggil secara resmi dan patut

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan dipanggil secara resmi

wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Labuh;

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang Undang-

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang

sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah

## PERTEMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak

Menimbang, bahwa selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan sesatu lagi

oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengugat tetap pada gugatannya untuk bererai dengan Terugugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bererai dengan Terugugat





Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan dapat diterima sebagai alat bukti;

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam Pasal 308 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan daliil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2,

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuhan, dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal tertulis yang merupakan akta otentik dan telah bermerek cukup dan cocok

Menimbang, bahwa bukti P.2 (asli surat keterangan domisili) adalah bukti materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan aslinya, merupakan akta otentik dan telah bermerek cukup dan cocok dengan aslinya,

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kupapan Akta Nikah) yang

saksi;

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta (2) dua orang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daliil angka 1 sampai dengan 9,

diterima untuk dipertegas lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasannya tersebut telah termasuk sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompliasi Hukum Islam, sehingga dapat

Menimbang, bahwa alasannya tersebut telah termasuk sesuai dengan

kasus pencurian dan Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk

dismembuhkan;






1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana Kuitan Akta Nikah Nomor 171/15V/2004, tetanggal

Menimbang, bahwa ketetangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu ketetangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keternaganan saksi 2 Penngugat mengemal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, adalah faktta yang diilhat sendiri dan relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penngugat, oleh karena itu keternaganan dilihat memenuhi syarat maternil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keternaganan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat ditetima sebagai alat bukti;





Menimbang, bawwa berdasarkan faktanya tersebut di atas dapat disimpulkan faktah hukum sebagai berikut:

1. Bawwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana Kuitan Akta Nikah Nomor 171/15V/2004, tetanggal Bacan
2. Bawwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan biasa dipanggil Putri sedangkan yang kedua laki-laki biasa dipanggil Cагі, saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bawwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian terjadi percelokan dal perselisihan karena Terugugat yang suka membukakan, juga Terugugat minimal 2 (dua) kali maskuk rumah tahannya karena kasus pencautan;





Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pengugat tetapi tidak berhasil maka hal tersebut membuat mengindikasikan bahwasannya lahir-batin diamtar suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Terugugat telah se demikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk memenuhi keluarga Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompliasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pengugat dengan

Menimbang, bahwa alas an tersbut telah terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompliasi Hukum Islam, sehingga dapat diinterpretasi untuk dipertegas lebih lanjut;

4. Bawha saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal minimal 1 (satu) bulan lamanya, Pengugat sekarang ini berada di rumah bersama orangtuaanya sedangkan Tergugat sekarang ini berada di rumah tahanan;

5. Bawha Pengugat dan Tergugat sudah dinasibati oleh saksi-saksi agar





R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek,  
Kompiilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1)  
Perintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f)  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan  
Penggugat telah terbukti berlaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan

*denggan taliak satu*;

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksemenangan seorang istri kepada  
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu

بِالْمُنْتَهَىٰ إِذَا مَرَأَهُ لَمْ يَجِدْ فِي أَعْلَمِ الْحُكُمَاتِ حُكْمًا فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ


berikut:

yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai  
doktrin ulama yang kemudian diamalki alih sebagaimana pendapat Majelis, yakni dali  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari' dan  
antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;  
berhasil mendamaikan kedua belah pihak setelah adanya cukup alasan bahwa  
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak  
Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan  
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

Terugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat denggan  
madharat dan peneditaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah  
dibuktikan keadaannya seperti sekaran ini maka justu akan menimbulkan  
sedemikian rupa adalah sia-sia bekalak, dan bahkan apabila dipaksakan atau  
Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah  
dalam sebuah rumah tangga;

Penggugat dan Terugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali  
bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara  
rumah tangganya namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap  
berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan  
Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah pula





- menyatakan salinan putusan kepada Pegawai Pencaitat Nikah Kantor  
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuh untuk  
terhadap Pengugat (ASTUTI BINTI ABDULLAH);
3. Mengajukan talak satu batin sugra Terugugat (MADDO H. BIN MANILA)
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verseti  
menghadap persidangan, tidak hadir;
1. Menyatukan Terugugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

## MENGADIL

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50  
Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara  
dibebankan kepada Pengugat;

Menyingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan Pengugat dan terhadap Pengugat  
tempat kediaman dan tempat dilaksanakan perkawinan Pengugat dan  
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencaitat Nikah yang memiliki  
Pengadilan Agama Labuh untuk menyatakan salinan putusan yang telah  
50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-

talak satu batin sugra Terugugat terhadap Pengugat;

Menimbang, bahwa setiap hakikat dalam pokok gugatan dilakukan dengan menjatuhkan  
diri juk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam  
tersebut merupakan talak satu batin sugra, yakni talak yang tidak boleh  
119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Komplisi Hukum Islam, talak yang diliatuhkan  
Pengugat yang diliatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal  
Terugugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Terugugat pada  
berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Pengugat dan  
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan  
Menimbang, bahwa selama perkawinan Pengugat dan Terugugat telah





Amīnuddīn.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Jatis Daud, S.H.

Alamsyah, S.H.I., M.H.


*Salvia Mafjans,*

Hakim Anggota,

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi, berdasarkan dengan tanggall 9 Rajab 1436 Hijiyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan ABDSL JARIS DAUD, SH, sebagai Ketua Majelis, ALAMSYAH, SHI, MH, dan ABDUL RAHMAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang tersebut untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi, berdasarkan dengan tanggall 9 Rajab 1436 Hijiyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan ABDSL JARIS DAUD, SH, sebagai Ketua Majelis Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang tersebut untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim. Demikian putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Terugugat, dilihadiri pula oleh Pengugat tanpa hadirnya Terugugat.


Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

5. Membebantakan kepada Penggugat untuk membayar bila perkara sebesar dicatat dalam daffar yang disediakan untuk itu;





Rincian Biaya Perkara:		Jumlah
		: Rp.
1.	Biaya Pendaftran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)